#### **BAB V**

### **PENUTUP**

## A. Simpulan

Berdasarkan dari data yang dikumpulkan dan telah diuraikan sebagaimana yang telah dibahas dalam skripsi ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan:

- 1. Perilaku pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam penjaminan kelayakan hasil produksinya dengan cara menggunakan bahan baku yang mengandung unsur halal dan memberikan pengemasan pada produk yang dihasilkan agar tetap terjaga kebersihan produk tersebut sehingga memberikan kelayakan terhadap hasil produksi mereka. Namun pelaku usaha menengah memberikan tambahan sebagai nilai khusus dalam penjaminan kelayakan atas hasil produksinya dengan menambahkan label halal pada kemasan produk mereka.
- 2. Respon pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap ditetapkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sangat setuju dan mendukung agar masyarakan tidak khawatir dan ragu dalam memilih produk pangan yang akan dikonsumsi. Pelaku usaha mikro dan kecil tidak setuju apabila undang-undang tersebut diberlakukan untuk pengusaha mikro dan kecil karena laba yang minim, pemasaran di lingkup yang kecil dan menurut mereka prosedurnya rumit. Sedangkan pelaku usaha menengah tidak keberatan dengan alasan memang harus seperti itu asal sesuai dengan prosedur yang semestinya.

#### B. Saran

# 1. Bagi Pemerintah Kota Banjarmasin

Dalam upaya meningkatkan kesadaran tertib hukum kepada masyarakat. Dalam hal pemberlakuan dan pelanggaran Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, seharusnya pihak terkait meningkatkan kegiatan penyuluhan hukum kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dan lebih diberikan arahan serta solusi terhadap pelaku usaha yang kesulitan untuk menerapkan apa yang telah diinstruksikan dalam undang-undang jaminan produk halal tersebut.

 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Banjarmasin

Dengan adanya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, seharusnya masyarakat terutama pelaku usaha menjalankan apa yang telah diinstruksikan untuk kemaslahatan bersama (produsen atau konsumen) dan demi terlaksananya undang-undang tersebut dan untuk mengurangi rasa khawatir serta keraguan masyarakat (konsumen) dalam memilih produk untuk dikonsumsi

## 3. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Diharapkan kepada peneliti yang akan meneliti terkait undang-undang ini atau label halal agar dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi dengan metode penelitian yang berbeda sehingga akan mendapatkan penemuan-penemuan baru lainnya yang dapat dimanfaatkan baik untuk kalangan pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat.